



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1959

TENTANG

PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955  
TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14  
TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 38);
  - b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tersebut, perlu ditarik kembali, karena dianggap tidak perlu lagi, berhubung dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 83) jo. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60) tentang Militer Sukarela.
- Mengingat :
- a. pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
  - b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN KEMBALI  
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG  
PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14  
TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38).

#### Pasal 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1957, dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang pada saat Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83.) ada dalam keadaan mendapat perlakuan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 38), tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut terakhir.

#### Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...